PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Jenderal Sudirman No.182 Telp. (0742) 21192 / Fax.322620

KUALA TUNGKAL

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
NOMOR : 87 /ADP/2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG

Menimbang : a. bahwa untuk terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 yang baik, efektif, efisien dan berkualitas guna meningkatnya administrasi pembangunan, maka perlu membentuk tim dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Peng elolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); .
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2011 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Tahun 2005-2025 Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2022 Nomor 38);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023, dengan susunan personalia sebagai berikut :

a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat

b. Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

c. Sekretaris : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat

d. Anggota :
1. Karmawan.W, A.Md (Analis Kebijakan Bagian ADP Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
2. Abdullah, SH (Analis Kebijakan Bagian ADP Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
3. Dimas Agung Fajriansyah, SE. ME (Analis Kabijakan Bagian ADP Setda Kabupaten Tanjung Jabung Barat)
4. Turinah (Pelakana Pengelola Monitoring dan Evaluasi Bagian ADP Setda)
5. Adi Pamungkas (Pelaksana Pengelola Monitoring dan Evaluasi Bagian ADP Setda)

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Pengarah : melakukan pembinaan dan memberikan arahan kepada tim sehubungan pelaksanaan kegiatan;

b. Ketua : memimpin dan bertanggungjawab atas berjalan tugas dan kegiatan tim dalam pelaksanaan kegiatan;

c. Sekretaris : menyelenggarakan adm.dan surat-menyurat dalam pelaksanaan kegiatan;

d. Anggota :
1. mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan kegiatan;
2. menginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan pengendalian dan penyusunan laporan kegiatan;
3. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai bidang tugas dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan;

4. bersama-sama dengan Ketua, Wakil Ketua dan Sekreatris melakukaan pembinaan dan rapat koordinasi pelaksanaan program pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Mekanisme yang berlaku;
5. melaksanakan penghimpunan dan rekapitulasi rencana evaluasi dan monitoring program pembangunan Tanjung Jabung Barat;
6. melaksanakan peninjauan kelapangan dalam rangka evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program pembangunan bersama unit kerja terkait;
7. menyampaikan laporan / saran hasil pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengendalian pelaksanaan program pembangunan; dan
8. melaporkan hasil kegiatan Pengendalian dan evaluasi program pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat kepada pengguna anggaran dan Bupati Tanjung Jabung Barat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2023 Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 15 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

ttd

AGUS SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

AGUS SUMANTRI, SH.MH
NIP. 19870811 201101 1 001